



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon;

SARJI, tempat lahir Mukir Sari, tanggal lahir 07 Agustus 1982, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Rt 002, Rw 003, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

SETIYANI EMININGSIH, tempat lahir Yogyakarta, tanggal lahir 15 Maret 1980, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Rt 002, Rw 003, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Windi Argiatmoko, S.H., M.H. selaku advokat/ kuasa hukum pada kantor hukum New Hope & Partner, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Merdeka, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 16 Juni 2023, sebagaimana dicatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm, bermaksud mengajukan permohonan yang telah diperbaiki redaksional melalui Kuasa Pemohon di persidangan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II sebagai mana pada kutipan akta nikah nomor 330/29/VII/2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko.
2. Bahwa pada saat perkawinan status Pemohon I adalah jejak dan setatus Pemohon II adalah janda (cerai hidup) dengan 3 (tiga) orang anak dan satu diantaranya ikut dengan Pemohon II dengan nama anak ;
 - a) NADA ANGGUN PUSPITA DEWI, Perempuan, Tempat tanggal lahir 01-08-2006, Umur 17 tahun
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama:
 - a) MUHAMMAD DIMAS HABIBULLOH, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Tunggal Jaya, 08-05-2009
 - b) MIFTHA DZAKY KHAIRULLAH, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Mukomuko, 17-07-2014
4. Bahwa anak Pemohon II yang bernama NADA ANGGUN PUSITA DEWI, Perempuan, Tempat tanggal lahir 01-08-2006 telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko nomor : 1706-LT-10012011-0003 tanggal 10 Januari 2011 yang merupakan **“anak ke Satu Perempuan dari ayah Sarji dan Ibu Setiyani Eminingsih”**
5. Bahwa seharusnya anak Pemohon II yang bernama NADA ANGGUN PUSITA DEWI, Perempuan, Tempat tanggal lahir 01-08-2006 adalah **“anak ke Tiga Perempuan dari Ayah Jumeno dan Ibu Setiyani Eminingsih”** yang merupakan anak Pemohon II dengan perkawinan sebelum dengan Pemohon I,
6. Bahwa dengan keterangan diatas maka AYAH JUMENO dan IBU SETIYANI EMININGSIH adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang bernama NADA ANGGUN PUSITA DEWI, Perempuan, Tempat tanggal lahir 01-08-2006 dan merupakan anak Ketiga pada perkawinan sebelum dengan Pemohon I.
7. Bahwa atas dasar tersebut diatas Para Pemohon bermaksud melakukan perbaikan kesalahan terhadap nama **Ayah dan urutan kelahiran** pada akta kelahiran anak di karnakan hal berikut :
 - a) Bahwa adanya kesalahan dalam penulisan nama ayah dan urutan kelahiran pada akta kelahiran dengan nama NADA

Halaman 2 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm



ANGGUN PUSITA DEWI, Perempuan, Tempat tanggal lahir 01-08-2006 dengan Nomor Akte Kelahiran : 1706-LT-10012011-0003 tanggal 10 Januari 2011 yang merupakan **“anak ke Satu Perempuan dari ayah Sarji dan Ibu Setiyani Eminingsih”** dirubah menjadi **“anak ke Tiga Perempuan dari Ayah Jumeno dan Ibu Setiyani Eminingsih”**

- b) Bahwa dengan adanya kesalahan diatas maka terdapat pula perubahan pada akta kelahiran anak yang bernama MUHAMMAD DIMAS HABIBULLOH, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Tunggal Jaya, 08-05-2009 dengan Nomor Akta Kelahiran : 1706-LT-07022011-0024 tanggal 07 Februari 2011 yang merupakan **“anak ke Dua Laki-laki dari ayah Sarji dan Ibu Setiyani Eminingsih”** dirubah menjadi **“anak ke Satu Laki-laki dari ayah Sarji dan Ibu Setiyani Eminingsih”**
- c) Bahwa selanjutnya terdapat perubahan pada akta kelahiran anak yang bernama MIFTHA DZAKY KHAIRULLAH, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Mukomuko, 17-07-2014 dengan Nomor Akta Kelahiran : 1706-LT-29032016-0019 tanggal 30 Maret 2016 yang merupakan **“anak ke Tiga Laki-laki dari ayah Sarji dan Ibu Setiyani Eminingsih”** dirubah menjadi **“anak ke Dua Laki-laki dari ayah Sarji dan Ibu Setiyani Eminingsih”**
- d) Bahwa kesalahan tersebut bermula atas tidak fahaman Para Pemohon pada saat pembuatan akta tersebut dan sekarang perubahan tersebut sangat diperlukan untuk Ijazah Selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas dan guna penertiban administratif perwalian bagi anak perempuan kedepannya.
8. Bahwa dengan adanya maksud Para Pemohon merubah nama ayah dan urutan kelahiran pada Akta para anak diatas tersebut diatas agar dikeluarkan akta yang terbaru setelah pembenaran ini dari Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mukomuko ;
9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon I pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Mukomuko dan dikantor tersebut Pemohon I diberi penjelasan bahwa Kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko dimana Pemohon I berdomisili;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm



10. Bahwa dengan hal - hal tersebut diatas Para Pemohon bermaksud untuk merubah akte Kelahiran Anak Para Pemohon sebagai berikut :
- Pada akta kelahiran dengan nama NADA ANGGUN PUSITA DEWI, Perempuan, Tempat tanggal lahir 01-08-2006 dengan Nomor Akte Kelahiran : 1706-LT-10012011-0003 tanggal 10 Januari 2011 yang merupakan **“anak ke Satu Perempuan dari ayah Sarji dan Ibu Setiyani Eminingsih”** dirubah menjadi **“anak ke Tiga Perempuan dari Ayah Jumeno dan Ibu Setiyani Eminingsih”**
 - Pada akta kelahiran anak yang bernama MUHAMMAD DIMAS HABIBULLOH, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Tunggul Jaya, 08-05-2009 dengan Nomor Akta Kelahiran : 1706-LT-07022011-0024 tanggal 07 Februari 2011 yang merupakan **“anak ke Dua Laki-laki dari ayah Sarji dan Ibu Setiyani Eminingsih”** dirubah menjadi **“anak ke Satu Laki-laki dari ayah Sarji dan Ibu Setiyani Eminingsih”**
 - Pada akta kelahiran anak yang bernama MIFTHA DZAKY KHAIRULLAH, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Mukomuko, 17-07-2014 dengan Nomor Akta Kelahiran : 1706-LT-29032016-0019 tanggal 30 Maret 2016 yang merupakan **“anak ke Tiga Laki-laki dari ayah Sarji dan Ibu Setiyani Eminingsih”** dirubah menjadi **“anak ke Dua Laki-laki dari Ayah Sarji dan Ibu Setiyani Eminingsih”**
11. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
12. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili sebagaimana amat pada Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim Pemeriksa untuk memberi ijin kepada Para pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak terserbut diatas serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Mukomuko untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri mukomuko melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon :
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak sebagai berikut :
 - a. Pada akta kelahiran dengan nama NADA ANGGUN PUSITA DEWI, Perempuan, Tempat tanggal lahir 01-08-2006 dengan Nomor Akte Kelahiran : 1706-LT-10012011-0003 tanggal 10 Januari 2011 yang merupakan **“anak ke Satu Perempuan dari ayah Sarji dan Ibu Setiyani Eminingsih”** dirubah menjadi **“anak ke Tiga Perempuan dari Ayah Jumeno dan Ibu Setiyani Eminingsih”**
 - b. Pada akta kelahiran anak yang bernama MUHAMMAD DIMAS HABIBULLOH, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Tunggal Jaya, 08-05-2009 dengan Nomor Akta Kelahiran : 1706-LT-07022011-0024 tanggal 07 Februari 2011 yang merupakan **“anak ke Dua Laki-laki dari ayah Sarji dan Ibu Setiyani Eminingsih”** dirubah menjadi **“anak ke Satu Laki-laki dari ayah Sarji dan Ibu Setiyani Eminingsih”**
 - c. Pada akta kelahiran anak yang bernama MIFTHA DZAKY KHAIRULLAH, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Mukomuko, 17-07-2014 dengan Nomor Akta Kelahiran : 1706-LT-29032016-0019 tanggal 30 Maret 2016 yang merupakan **“anak ke Tiga Laki-laki dari ayah Sarji dan Ibu Setiyani Eminingsih”** dirubah menjadi **“anak ke Dua Laki-laki dari Ayah Sarji dan Ibu Setiyani Eminingsih”**
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Subsider:

Halaman 5 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Senin, 26 Juni 2023 Pemohon I hadir bersama Kuasa Pemohon, Pemohon II tidak hadir diwakili Kuasa;

Menimbang, bahwa melalui Kuasa Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330/29/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 antara SARJI dengan SETIYANI ENINGSIH, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 17060307088200002 atas nama SARJI bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706035503800001 atas nama SETIYANI EMININGSIH bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 17090306087500002 atas nama JUMENO bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17060301110090002 atas nama Kepala Keluarga SARJI, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-10012011-0003 atas nama NADA ANGGUN PUSPITA DEWI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 10 JANUARI 2011, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P6;
7. 1 (satu) Lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama NADA ANGGUN PUSPITA DEWI yang dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah SD Negeri 03 Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko pada tanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) Lembar Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama NADA ANGGUN PUSPITA DEWI yang dikeluarkan Oleh Kepala Madrasah MTs Al Iman Tirta Makmur Kabupaten Mukomuko pada tanggal 15 Juni 2022, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-07022011-0024 atas nama MUHAMMAD DIMAS HABIBULLOH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 7 Februari 2011, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-9;
10. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-29032016-0019 atas nama MIFTHA DZAKI KHAIRULLAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 30 Maret 2016, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-10;
11. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Anak Kandung Nomor : 400/120/03.2014/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggal Jaya Pada Tanggal 19 Juni 2023, bermeterai cukup diberi tanda bukti P-11;
12. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Beda Data Nomor : 400/105/03.2014/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggal Jaya Pada Tanggal 6 Juni 2023, bermeterai cukup diberi tanda bukti P-12;
13. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Gantu Nama Irang Tua Ijazah SD Nomor 420/036/D.2/TT/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 03 Teras Terunjam Pada tanggal 19 Juni 2023, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-13;

bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang yang telah dicocokkan dengan salinan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 dicocokkan dengan salinan copy di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi dan Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Sarju, dibawah sumpah menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan nama ayah kandung dan urutan lahir pada akta kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah adik ipar saksi karena istri saksi adalah kakak Pemohon II;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I benar bernama Sarji dan Pemohon II bernama Setiyani Eminingsih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan identitas nama Pemohon II antara yang ada pada buku nikah dengan KTP, KK, dan Akta Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa saksi pernah hadir ke pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tercatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Dimas dan Miftah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah seorang janda saat menikah dengan Pemohon I dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon II sejak tahun 2002 saat masih bersuami dengan seorang lelaki bernama Jumeno;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon II dengan Jumeno menikah dan apakah sudah bercerai saat menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon II dengan Jumeno menikah resmi secara sah agama dan negara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II dengan Jumeno memiliki 3 (tiga) orang anak dengan nama panggilan Meri (anak perempuan), Andi (anak laki-laki) dan Anggun (anak perempuan);
- Bahwa Anggun adalah anak yang bernama lengkap Nada Anggun Puspita Dewi, saat pernikahan Para Pemohon Anggun masih berumur 2 (dua tahun) selalu ikut tinggal dengan Para Pemohon, sedangkan anak Meri dan Andi ikut Jumeno;
- Bahwa Jumeno saat ini masih ada dan beralamat di kota Bengkulu;
- Bahwa kesalahan penulisan nama ayah kandung dan urutan lahir pada akta kelahiran anak Para Pemohon merupakan ketidaktahuan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Anggun mengetahui bahwa Pemohon I bukan ayah kandungnya;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Jumeno mengetahui bahwa masalah akta kelahiran anggun sedang diperiksa di persidangan;
- Bahwa akta kelahiran anak Para Pemohon perlu diperbaiki untuk keperluan administrasi sekolah dan untuk memperbaiki data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

2. Saksi Galuh Murtiyah, dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi adalah keluarga sesama keturunan asli Jawa Tengah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2008, saat itu saksi masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dari Ibu saksi bahwa Pemohon II sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak saat menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon II sebelum dengan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II pada pernikahan sebelumnya memiliki 3 (tiga) orang anak dengan nama panggilan Meri (anak perempuan), Andi (anak laki-laki) dan Anggun (anak perempuan);
- Bahwa Anggun adalah anak yang bernama lengkap Nada Anggun Puspita Dewi, saat pernikahan Para Pemohon Anggun masih berumur 2 (dua tahun) selalu ikut tinggal dengan Para Pemohon, sedangkan anak Meri dan Andi ikut ayahnya bernama Jumeno;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Meri dan Andi, terakhir saat Andi menjemput Anggun di Desa Tunggal Jaya untuk ikut berlibur ke rumah Jumeno di Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi Anggun mengetahui bahwa Pemohon I bukan ayah kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Jumeno mengetahui bahwa masalah akta kelahiran anggun sedang diperiksa di persidangan;
- Bahwa akta kelahiran anak Para Pemohon perlu diperbaiki untuk keperluan administrasi sekolah dan untuk memperbaiki data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon memohon untuk diberi kesempatan mengajukan bukti tambahan pada hari Senin, 3 Juli hadir

Halaman 9 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm



Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasa Hukum mengajukan tambahan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Bukti surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi tambahan catatan status perkawinan tanpa tanggal, hari, bulan tahun pada buku nikah seri BV: 4753746, Kutipan Akta Nikah Nomor 330/29/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-14;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 1709031507100011 atas nama kepala keluarga Jumeno diterbitkan tanggal 01 September 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-15;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Buku Nikah, tanggal 26 Juni 2023 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-16;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 477/227/AK/IST/BU/1998 atas nama Merri Fitriyani, tanggal 08 Juli 1998, Kantor Catatan Sipil Bengkulu Utara, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-17;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/288/AK/D/BU/2003 atas nama Andi Putra Rahmadana, tanggal 12 Maret 2003, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-18;

bukti surat bertanda P-14 sampai dengan P-18 telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang yang telah dicocokkan dengan salinan aslinya di persidangan;

Keterangan saksi:

3. Saksi Jumeno, dibawah sumpah menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan penulisan kesalahan nama ayah kandung pada akta kelahiran anak bernama Nada Anggun Puspita Dewi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan kesalahan dalam akta kelahiran anak Dimas dan anak Miftah;
 - Bahwa saksi pernah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1997 secara tercatat di Kantor Urusan Agama Tunggal Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Meri, Andi, dan Anggun;
- Bahwa setelah anak Nada Anggun Puspita Dewi lahir, saksi pada tahun 2006 bercerai secara agama tanpa melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi adalah ayah Nada Anggun Puspita Dewi dan tidak pernah mengurus data kelahiran anak Nada Anggun Puspita Dewi;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah sambung anak Nada Anggun Puspita Dewi yang mengurus akta kelahiran salah data;
- Bahwa saksi masih sering bertemu dengan anak Nada Anggun Puspita Dewi walaupun anak ikut dengan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Saksi Merri Fitriyani, dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi adalah kakak Nada Anggun Puspita Dewi anak dari pasangan Jumenno dan Setiyani Eminingsih;
- Bahwa saksi adalah anak pertama, anak kedua bernama Andi Putra Rahma Dana, dan anak ketiga Nada Anggun Puspita Dewi;
- Bahwa orang tua saksi bercerai pada tahun 2006 setelah adik saksi lahir;
- Bahwa saksi selama ini ikut ayah saksi di Bengkulu Tengah sedangkan Anggun ikut ibu di Mukomuko;
- Bahwa saksi tahu Ibu saksi sudah menikah lagi dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi dan ayah saksi masih sering bertemu dengan Anggun;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan penulisan kesalahan nama ayah kandung pada akta kelahiran anak bernama Nada Anggun Puspita Dewi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon I dan Kuasa Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama ayah seorang anak dan urutan lahir tiga orang anak pada akta kelahiran masing-masing anak yang terdaftar dalam Kartu Keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, kuasa Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-18 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko bersama tiga orang anak (bukti P-2, P-3, P-5);
- Bahwa Pemohon I tercatat menikah dengan Setiyani Eningsih pada tanggal 31 Juli 2008 (bukti P-1);
- Bahwa identitas nama Pemohon II pada surat permohonan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran anak (P-3, P-5, P-6, P-9, P-10) berbeda dengan Buku Nikah (P-1) yang tertulis nama Setiyani Eningsih bukan Setiyani Eminingsih;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui adanya perbedaan data nama Pemohon II dengan nama pada Buku Nikah tapi belum pernah di perbaiki atau dirubah (P-14, P-16);
- Bahwa nama Pemohon II tidak sama dengan nama ibu pada akta kelahiran Merri Fitriyani yang tertulis Setiyani Emi Ningsih (P-17);
- Bahwa nama Pemohon II tidak sama dengan nama ibu pada akta kelahiran Andi Putra Rahmadana yang tertulis Setiani Eminingsih (P-18);
- Bahwa tidak ada bukti surat bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I sudah pernah menikah dan bercerai dengan telah dikarunia tiga orang anak salah satu diantaranya yaitu anak Nada Anggun Puspita Dewi;
- Bahwa nama Pemohon I tercatat sebagai nama orang tua anak Nada Anggun Puspita Dewi pada akta kelahiran, ijazah SD dan Ijazah MTs (P-6, P-7, P-8, P-13)
- Bahwa Pemohon I bukan ayah kandung anak Nada Anggun Puspita Dewi (P-12);

Halaman 12 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung anak Muhammad Dimas Habibulloh, dan anak Miftha Dzaky Khairullah (P-9, P-10, P-11);
- Bahwa Pemohon I yang mengurus pencatatan kelahiran ketiga orang anak dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menyadari kesalahan penulisan nama ayah kandung pada akta kelahiran anak Nada Anggun Puspita Dewi yang berakibat pada kesalahan penulisan urutan kelahiran anak Nada Anggun Puspita Dewi, urutan kelahiran anak Muhammad Dimas Habibulloh, dan urutan kelahiran anak Miftha Dzaky Khairullah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perbaikan data akta kelahiran tiga orang anak sekaligus dalam satu permohonan karena terdaftar dalam satu Kartu Keluarga yang masih terdapat kesalahan data nama Ayah anak Nada Anggun Puspita Dewi;
- Bahwa lelaki bernama Jumeno masih hidup, sehat, bertempat tinggal di Bengkulu Tengah, masih sering menjumpai anak Nada Anggun Puspita Dewi dan mengetahui adanya kesalahan data nama ayah dalam akta kelahiran anak (P-4, P- 15);
- Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran tiga orang anak untuk keperluan administrasi sekolah dan keperluan memperbaiki data sesuai keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:
Pasal 56

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah

Halaman 13 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon meminta lebih dari satu pencatatan peristiwa penting yaitu kelahiran terhadap tiga orang anak dari dua ayah yang berbeda sekaligus dalam satu nomor perkara permohonan;

Menimbang, bahwa penggabungan permohonan dibolehkan dengan syarat adanya kepentingan hukum yang sama sehingga menimbulkan kejelasan hubungan hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyadari ketidaksesuaian pencatatan urutan lahir pada akta kelahiran tiga orang anak disebabkan kesalahan penulisan nama ayah kandung pada salah satu akta kelahiran anak berakibat kesalahan beruntun pada data anak dalam Kartu Keluarga, dan urutan kelahiran anak selanjutnya menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan peristiwa kelahiran anak diawali pada pencatatan data kelahiran anak Nada Anggun Puspita Dewi Tempat tanggal lahir 01-08-2006 dengan Nomor Akte Kelahiran : 1706-LT-10012011-0003 tanggal 10 Januari 2011 tercatat anak ke Satu Perempuan dari ayah Sarji dan Ibu Setiyani Eminingsih seharusnya yang benar menurut Para Pemohon tercatat anak ke Tiga Perempuan dari Ayah Jumeno dan Ibu Setiyani Eminingsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-5, P-6, P-9, P-10, P-11 dapat disimpulkan bahwa nama lengkap Pemohon II pada surat permohonan tidaklah sesuai dengan Buku Nikah pada Kutipan Akta Nikah bukti P-1 yang tertulis Setiyani Eningsih bukan Setiyani Eminingsih;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-15 dan P-17 data nama Pemohon II tertulis Setiyani Emi Ningsih, dan pada bukti surat P-18 tertulis Setiani Eminingsih, sehingga setidaknya sudah ditemukan 3 (tiga) perbedaan bentuk penulisan mirip nama Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Setiyani Eningsih menikah resmi pada tanggal 31 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 330/29/VII/2008 Bukti P-1, Pemohon I sebagai jejak dan Setiyani Eningsih sebagai seorang perawan bukan janda;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Kuasa Hukum Para Pemohon mengajukan bukti surat tambahan P-14 berupa buku nikah yang sama dengan P-1 dengan menambahkan lembar catatan status perkawinan tanpa tanggal, hari, bulan tahun pencatatan berisi keterangan bahwa penulisan nama dan status Setiyani Eningsih merupakan kesalahan karena yang benar adalah nama Setiyani Eminingsih status janda cerai hidup, didukung keterangan bukti P-16;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa:

Pasal 37

- (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah;
- (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah;
 - b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital;
 - c. kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan
 - d. kepala KUA kecamatan memberi cap dinas diatas kata yang salah;

Pasal 38

- (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru;
- (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;

Menimbang, bahwa pada Buku Nikah bukti P-1 tidak ada dilakukan perubahan nama dan status istri oleh KUA Kecamatan Teras Terunjam pada Buku Nikah bukti P-14, maka identitas nama Pemohon II tidak sesuai dengan bukti identitas status pernikahan yang diajukan sehingga bukti P-14 dan bukti P-16 dikesampingkan;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon II pernah merubah nama dari Setiyani Eningsih menjadi Setiyani Eminingsih maka bukti P-1 tidak sesuai dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon II pernah merubah ejaan nama dari Setiyani Emi Ningsih maupun dari Setiani Eminingsih menjadi Setiyani Eminingsih, maka bukti surat P-15, P-17 dan P-18 tidak sesuai dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian identitas Pemohon II pada surat permohonan dengan bukti surat yang diajukan membuat ketidakjelasan kedudukan hukum dan hubungan hukum Para Pemohon sehingga tidak dapat diperiksa apakah nama Pemohon II pada akta kelahiran benar adalah Ibu yang melahirkan Nada Anggun Puspita Dewi, diikuti urutan kelahiran anak Muhammad Dimas Habibulloh, dan anak Miftha Dzaky Khairullah;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai pemohon ikut dibebankan membuktikan pernikahan Pemohon II sebelumnya sedangkan tidak ada pula bukti surat yang dapat disesuaikan dengan keterangan saksi bahwa apakah Pemohon II dengan Jumeno pernah menikah dan bercerai sehingga dinyatakan status janda dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut;

Pasal 50

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.;

Menimbang, bahwa diatur ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memperhatikan ketentuann Pasal 49 Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 49 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan

Halaman 16 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tentang anak diluar kawin hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga pencatatan peristiwa kelahiran pada akta kelahiran anak dari seorang ibu tanpa menikah sah dengan ayah seharusnya hanya mencatat nama ibu saja selama belum ada pengakuan anak dari ayah biologis;

Menimbang, bahwa tujuan memperbaiki nama ayah kandung terhadap anak Nada Anggun Puspita Dewi siapakah ayah biologisnya juga belum dapat ditetapkan selama belum ada permohonan tentang pengakuan anak maupun pengesahan anak oleh orang yang mengaku ayah dan ibu dari Nada Anggun Puspita Dewi ;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka disimpulkan permohonan Para Pemohon yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya tergolong permohonan yang cacat formil karena kabur (*obscuur libel*), disebabkan ketidaksesuaian identitas nama dan riwayat status pernikahan Pemohon II dalam Buku Nikah yang merupakan bukti penting dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan memisahkan maupun menggabungkan perkara permohonan selain memperhatikan tujuan pemeriksaan perkara cepat, sederhana dan berbiaya ringan, harus lebih mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan anak Nada Anggun Puspita Dewi tidak memiliki hubungan hukum sebagai kuasa mewakili kepentingan anak sehingga Pemohon I tidak berhak mengajukan permohonan atas nama anak Nada Anggun Puspita Dewi;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pemohon I dengan anak Muhammad Dimas Habibulloh dan anak Miftha Dzaky Khairullah menjadi tidak jelas karena tidak dapat membuktikan adanya pernikahan sah tercatat antara Pemohon I dengan Pemohon II disebabkan identitas Pemohon II tidak sesuai;

Menimbang bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memiliki latar belakang yang berbeda terhadap peristiwa kelahiran ketiga anak yang dimohonkan perbaikan, sehingga kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan masing-masing anak juga berbeda;

Menimbang, bahwa penggabungan permohonan perbaikan data kelahiran anak dari dua orang atau lebih nama ayah yang berbeda karena

Halaman 17 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat dalam Kartu Keluarga yang salah data, tidak dapat dibenarkan untuk diperiksa secara bersama-sama dalam satu nomor perkara permohonan perbaikan urutan lahir anak karena menimbulkan ketidakjelasan hubungan hukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara permohonan dengan perbedaan jenis perkara serta perbedaan kepentingan anak harus diajukan oleh Pemohon yang berbeda pula agar perkara dapat dilakukan pemeriksaan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan untuk pembuktian tegas adanya hubungan hukum yang jelas berurutan sesuai kenyataan peristiwa hukum tiap kelahiran anak;

Menimbang, bahwa permohonan lebih tepat didaftarkan menggunakan nomor perkara berbeda untuk memisahkan kepentingan anak dari pasangan ibu dan ayah yang berbeda;

Menimbang, bahwa anak yang peristiwa lahirnya lebih dahulu yaitu Nada Anggun Puspita Dewi adalah yang paling berhak untuk mendapatkan penetapan perbaikan data kelahiran pertama kali melalui permohonan penetapan pengakuan anak atau permohonan pengesahan anak oleh orang tua kandungnya diikuti permohonan perbaikan urutan lahir pada kutipan akta lahirnya;

Menimbang, bahwa setelah selesai memperbaiki data kelahiran anak Nada Anggun Puspita Dewi, maka pendaftaran permohonan dengan nomor perkara berbeda untuk perbaikan urutan lahir 2 (dua) orang anak secara berurutan yaitu anak Muhammad Dimas Habibulloh dan anak Miftha Dzaky Khairullah baru bisa diajukan oleh orang tua kandung;

Menimbang, bahwa suatu gugatan atau permohonan tidak boleh mengabaikan salah satu syarat formil gugatan atau permohonan karena dapat mengakibatkan gugatan atau permohonan tidak sah, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dikemudian hari atas ketidaksesuaian identitas nama Pemohon II dan dasar penggabungan permohonan perbaikan data kelahiran 3 (tiga) orang anak Para Pemohon dalam data Kartu Keluarga yang masih salah namun tetap diajukan Para Pemohon melalui Kuasa Pemohon dalam satu nomor perkara permohonan menyebabkan isi permohonan tidak jelas, tidak rinci, tidak lengkap urutan peristiwa, tidak sesuai posita dengan petitum, sehingga permohonan perkara ini cacat formil karena kabur (*obscuur libel*), maka dari



itu permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Dita Primasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Roy Hendika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, 10 Juli 2023.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roy Hendika, S.H.

Dita Primasari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00_
5. Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)